

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN MANTAN ISTERI ATAU SUAMI

3.1. Hakikat Perkawinan

Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan berpasangan untuk saling melengkapi, sehingga manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Perkawinan menjadi bentuk interaksi sosial yang penting karena menjadi langkah pertama dalam membentuk sebuah keluarga. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga dianggap sebagai hubungan keperdataan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus pengertian perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.1/1974), yaitu “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian perkawinan sebagai bentuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan

perkawinan.⁴⁸ Subekti menyebutkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁹ Paul Scholten merumuskan bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.⁵⁰ Sementara itu, Duha Hadiansyah, yaitu perkawinan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang mencakup keintiman seksual dan emosional serta kewajiban keuangan dan sosial.⁵¹

Pandangan lembaga agama di Indonesia mengenai makna perkawinan juga memiliki perbedaan tersendiri, antara lain:

a. Islam

Islam mengartikan perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mittsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, perkawinan dalam Islam lebih dari sekadar hubungan antar manusia,

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 6.

⁴⁹ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata* (Jakarta: Intermasa, 2011), hlm 23.

⁵⁰ Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan* (Banyumas: Pena Persada, 2021), hlm 2.

⁵¹ Milda Nurjanah, Fajar Isnaini, dan Adang Muhamad Nasrulloh, "Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *AL-USROH* 4, no. 1 (2024), hlm. 74.

melainkan juga hubungan antara manusia dengan Allah, karena merupakan bagian dari ibadah untuk menjalankan perintah-Nya.⁵²

Sementara pengertian perkawinan menurut pendapat ulama dalam berbagai aliran hukum islam, yaitu:

1. *Mazhab Hanafiyah*, mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud memperoleh hak atas kebahagiaan, yaitu memberikan izin kepada seorang pria untuk menikmati kebersamaan dengan seorang wanita (*al-Mar'atu*), dengan niat yang jelas dan tanpa adanya penghalang hukum.⁵³
2. *Mazhab Syafi'i*, mengartikan perkawinan sebagai akad menghalalkan hubungan suami isteri dengan menyebutkan *lafaz* nikah atau kawin.⁵⁴
3. *Mazhab Maliki*, mengartikan perkawinan sebagai akad yang mengizinkan seorang pria untuk berhubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram seperti orang *majusi*, budak, atau ahli kitab, yang dilaksanakan dengan *lafaz* atau *shigah* yang tegas dan jelas.⁵⁵

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan maka dapat terlihat bahwa pengertian perkawinan dalam Islam merujuk pada hubungan suami dan isteri dalam hal pemuasan hubungan seksual.

⁵² Muhammad Maisan Abdul Ghani dkk., "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga," *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 8, no. 2 (2023), hlm. 351. <https://doi.org/10.29300/qys.v8i2.3829>.

⁵³ Nurjanah, Isnaini, dan Nasrulloh, "Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." hlm. 75.

⁵⁴ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4, no. 1 (2020), hlm. 106, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

⁵⁵ Nurjanah, Isnaini, dan Nasrulloh, "Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." hlm. 76.

b. Kristen

Di negara Indonesia agama kristen terbagi menjadi 2 (dua) aliran, antara lain:

1. Kristen Katolik

Hukum Gereja Katolik mengartikan perkawinan sebagai perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk membangun kehidupan bersama untuk tujuan kesejahteraan keluarga serta mengutamakan kelahiran dan pendidikan anak sebagai bagian dari tanggungjawab bersama.⁵⁶ Dalam Kanon 1055 Kitab Hukum Kanonik 1983, disebutkan bahwa perkawinan diartikan sebagai perjanjian (*foedus*) dan sakramen. Sebagai perjanjian, perkawinan mencerminkan perjanjian antara Allah dan umat-Nya, baik antara Yahwe dan umat Israel maupun Kristus dan Gereja-Nya.⁵⁷ Sedangkan sebagai sakramen, perkawinan menjadi tanda kehadiran Allah dan rahmat-Nya yang menguatkan serta menyelamatkan pasangan suami isteri.⁵⁸

Konsili Vatikan II menyatakan bahwa perkawinan merupakan "persekutuan hidup" yang dibangun atas dasar cinta kasih utuh antara pria dan wanita, dengan persetujuan bebas dan tidak dapat ditarik

⁵⁶ H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 26.

⁵⁷ Donatus Wea S. Turu, "Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga," *JURNAL JUMPA* 8, no. 1 (2020), hlm. 86, <https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i1.102>.

⁵⁸ Ibid, hlm. 83.

kembali.⁵⁹ Sependapat dengan itu, Al Budyapranata menyebutkan perkawinan sebagai persekutuan hidup yang dibangun atas dasar cinta kasih dan persetujuan bebas yang tidak dapat dibatalkan.⁶⁰

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan maka dapat terlihat bahwa pengertian perkawinan dalam Kristen Katolik merujuk pada persekutuan hidup antara pria dan wanita yang didasarkan pada cinta kasih yang total dan tidak terpisahkan, serta bernilai suci. Sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus, yakni bahwa perkawinan antara pria dan wanita diibaratkan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya yang mencerminkan kesetiaan, pengorbanan, dan kasih yang tak terpisahkan.⁶¹

2. Kristen Protestan

Kristen Protestan memandang perkawinan sebagai tata tertib suci yang diatur oleh Tuhan sebagaimana diuraikan dalam Kitab Kejadian.⁶² Kemuliaan Injil dalam perkawinan terletak pada penekanan kasih Kristus yang menguduskan kehidupan seksual dan hubungan dalam perkawinan.⁶³ Dengan demikian, Perkawinan dalam Kristen Protestan

⁵⁹ Maria Penaten Asan, "Persepsi Pasangan Suami Istri Katolik Tanpa Anak Tentang Tujuan Perkawinan Prokreasi Di Stasi Tikatukang," *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya* 3, no. 1 (2022), hlm. 11, <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.143>.

⁶⁰ Pagar, *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 10.

⁶¹ Rachman, Thalib, dan Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, hlm. 26.

⁶² Pagar, *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, hlm. 16.

⁶³ Ibid.

tidak dianggap sebagai sakramen yang disahkan oleh gereja, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.

Menurut J.L. Ch. Abineno, perkawinan dalam agama Kristen Protestan adalah persekutuan hidup dan iman yang bersifat total, eksklusif, dan berkesinambungan antara pria dan wanita, yang dikuduskan oleh Kristus Yesus.⁶⁴ Sementara itu, Minarti Surbakti mengartikan perkawinan dalam agama Kristen Protestan sebagai persekutuan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan pria dan wanita yang menikah, dengan tujuan untuk menjadi satu dalam kasih Tuhan, saling mendukung, serta memikul tanggung jawab bersama.⁶⁵ Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan maka dapat terlihat bahwa pengertian perkawinan dalam Kristen Protestan merujuk persekutuan pria dan wanita yang diatur oleh Tuhan dan bukan suatu sakramen.

c. Hindu

Dalam agama Hindu, perkawinan disebut *pawiwahan*, yang berasal dari kata "*wiwaha*" yang berarti upacara perkawinan.⁶⁶ Perkawinan merupakan awal dari *Grahasta Ashram*, tahap kehidupan berkeluarga dalam

⁶⁴ Pagar, *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, hlm. 15.

⁶⁵ Bagas Satrio, "Studi Analisis Tentang Pemilihan Agama Pada Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)," *Istinbath: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3882/>.

⁶⁶ I Nyoman Gede Remaja, "Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama Hindu," *Pariksa Jurnal Hukum Agama Hindu* 1, no. 1 (2017), hlm. 76.

siklus kehidupan Hindu. Pengertian perkawinan disebutkan dalam kitab *Manawa Dharmasastra*, “*anyoyasyawyabhicaro bhawedamaranantikah esa dharmah samasena neyah stripumsayoh parah.*” Artinya, perkawinan adalah proses terbentuknya sebuah keluarga yang hanya terjadi sekali seumur hidup manusia.⁶⁷ Perkawinan ini bersifat *religious* dan *obligator*, karena dipandang sebagai kewajiban untuk memiliki seorang "putra" yang dapat menebus dosa orang tua.⁶⁸

Dalam naskah *Agastyaparwa*, perkawinan adalah *grhastha ta pwa sira, manak madruwenya hulun, ityawawadhi manguhaken kayekadharma yathasakti*. Yang berarti, perkawinan adalah suatu kewajiban untuk bersuami isteri, memiliki anak, dan membina kebajikan sesuai kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam naskah *Agastyaparwa* adalah hubungan fisik dan spiritual yang didasari oleh cinta, kasih sayang, serta saling mendukung, yang diresmikan melalui upacara keagamaan.⁶⁹

Menurut Setiati Widiastuti berpendapat bahwa perkawinan dalam agama Hindu adalah *yadnya* yang memberikan kesempatan kepada leluhur untuk terlahir kembali dalam rangka memperbaiki karma mereka (reinkarnasi).⁷⁰ Sementara itu, Gde Pudja menjelaskan bahwa dalam agama Hindu, perkawinan merupakan ikatan sakral antara seorang pria dan wanita

⁶⁷ Luh Sukma Ningsih dan I. Wayan Suwendra, “Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu,” *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 3, no. 2 (2020), hlm. 43. <https://doi.org/10.36663/wspah.v3i2.74>.

⁶⁸ Ibid, hlm. 41.

⁶⁹ Relin D. E, “Filosofis Hukum Perkawinan Masyarakat Hindu Di Bali,” 2023, hlm. 2.

⁷⁰ Setiati Widiastuti dkk., “Pergeseran Adat Perkawinan Pada Masyarakat Bali Perantauan Di Diy,” *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 12, no. 1 (2022), hlm. 5. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v11i1.58511>.

sebagai suami isteri yang bertujuan untuk mengatur hubungan seksual yang sah dalam rangka memperoleh keturunan, yakni seorang anak laki-laki sebagai bentuk penyelamatan roh orang tua mereka.⁷¹

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan maka dapat terlihat bahwa pengertian perkawinan dalam Hindu merujuk pada kewajiban memiliki keturunan untuk membebaskan roh leluhur dari penderitaan dan membimbingnya menuju nirwana melalui proses reinkarnasi.

d. Buddha

Pengertian perkawinan dalam agama Buddha disebutkan dalam keputusan Sangha Agung. Pasal 1 keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 tentang Hukum Perkawinan Agama Buddha menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri, yang dilandasi oleh cinta kasih (*Metta*), kasih sayang (*Karuna*), dan rasa saling mendukung (*Mudita*) dengan maksud untuk membangun keluarga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian, yang mendapatkan berkah dari Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, dan *Bodhisatwa-Mahasatwa*.⁷²

Menurut Y.M. Bhikkhu Khantidaro mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga)

⁷¹ I Nyoman Widya Loka Natha, "Legalitas Hukum Parisada Dalam Pengesahan Perkawinan Adat Bali" (UNIVERSITAS MATARAM, 2018), hlm. 2.

⁷² Pagar, *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, hlm. 18.

yang bahagia, harmonis, dan sesuai dengan ajaran *Dharma*.⁷³ Sedangkan, Biku Prajnavira Mahasthavira menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sebagai manifestasi dari *Dharma* yang artinya, perkawinan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang berlaku.⁷⁴

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan maka dapat terlihat bahwa pengertian perkawinan dalam Buddha merujuk pada ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Perkawinan dalam agama Buddha bukanlah kewajiban, melainkan merupakan pilihan. Oleh karena itu, perkawinan tidak dianggap suci atau tidak suci, melainkan sebagai ikatan sosial yang membantu seseorang menjalani kehidupan harmonis sesuai ajaran *Dharma*.⁷⁵

e. Konghucu

Dalam Kitab Lee Ki, perkawinan dimaknai sebagai tujuan untuk menyatukan dua manusia jenis dari dua keluarga baik secara *vertikal* untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati leluhur *Kong Poo*, maupun secara *horizontal* untuk melanjutkan generasi.⁷⁶ Sementara itu, Kitab Su Si menggambarkan perkawinan sebagai keselarasan hidup

⁷³ Lindawaty Mulyadi, "Pernikahan Dalam Perspektif Buddhis Mahayana," *Prosiding Ilmu Agama dan Pendidikan Agama Buddha* 3, no. 1 (2022), hlm. 17.

⁷⁴ Kharis Mudakir, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?," *ASAS WA TANDHIM* 3, no. 1 (2024), hlm. 77.

⁷⁵ Pagar, *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, hlm. 16.

⁷⁶ Siti Fauziyah, *Sejarah Agama & Kepercayaan Di Dunia: Dari Kepercayaan Primitif Hingga New Religious Movement* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024).

bersama suami isteri, yang seperti alat musik yang ditabuh dengan harmonis. Dan terlihat seperti kerukunan antara kakak dan adik sehingga menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Dengan demikian, dalam berumah tangga seorang suami harus membuat kebahagiaan untuk isteri dan anak-anaknya.⁷⁷

Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar berpendapat bahwa perkawinan menurut konghucu merupakan ikatan antara pria dan wanita, yang mencerminkan perpaduan antara *Khian* (unsur ilahi) dan *Khun* (unsur duniawi) untuk menghasilkan keturunan manusia dan dianggap sebagai wujud dari firman Tuhan atau kodrat semesta.⁷⁸ Sementara itu, Khairiah Husin berpendapat bahwa dalam agama Konghucu perkawinan merupakan salah satu tugas suci manusia yang memungkinkan manusia melanjutkan sejarah hidupnya serta mengembangkan benih-benih firman *Thian*, Tuhan Yang Maha Esa yang berbentuk kebaikan dan ada dalam diri manusia. Selain itu, perkawinan juga memberi kesempatan bagi manusia untuk membimbing putra-putrinya.⁷⁹

Dengan memahami pengertian perkawinan, kita dapat lebih jelas melihat tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1/1974. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

⁷⁷ Khairiah Husin, *Agama Konghucu* (Riau: Asa Riau, 2014), hlm. 119.

⁷⁸ Rachman, Thalib, dan Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, hlm. 21.

⁷⁹ Husin, *Agama Konghucu*.

rahma. Sejalan dengan itu, Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga suami isteri, memperoleh keturunan yang sah, menjalankan ajaran agama dalam kehidupan keluarga, serta membangun keluarga yang bersifat parental, dengan peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh nilai-nilai moral serta agama.⁸⁰

Dengan demikian, tujuan perkawinan membawa akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami dan isteri. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi agar tujuan utama dari perkawinan dapat tercapai dengan baik. Adapun hak dan kewajiban dalam perkawinan terbagi menjadi tiga macam, antara lain:

a. Hak dan kewajiban bersama

Hak dan kewajiban bersama ini diatur dalam Pasal 30 UU No.1/1974, yaitu “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Dan Pasal 33 UU No.1/1974, yaitu “Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Sementara itu, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk:

1. Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar ataupun susunan masyarakat
2. Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain

⁸⁰ Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam,” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022), hlm. 22, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.

3. Mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4. Memelihara kehormatannya

b. Hak suami yang menjadi kewajiban isteri

Pasal 34 ayat (2) UU No.1/1974 menyebutkan bahwa “isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.” Sementara itu, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam, selain itu isteri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

c. Hak isteri yang menjadi kewajiban suami

Pasal 34 ayat (1) UU No.1/1974 menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Sementara itu, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang suami wajib untuk:

1. Melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
3. Menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan ataupun biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak

Setiap hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan memiliki nilai ekonomi, karena setiap aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan peran rumah tangga berkontribusi langsung pada terbentuknya harta perkawinan.

Penghasilan yang diperoleh, pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, dan kontribusi dalam pengelolaan rumah tangga, semuanya mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan harta perkawinan.

3.2. Harta Perkawinan

Harta perkawinan merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebab mampu memberikan kestabilan finansial. Harta perkawinan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tambahan yang tidak hanya diperuntukkan bagi suami maupun isteri, tetapi juga untuk kebutuhan anak-anak.⁸¹ Ketika semua kebutuhan tercukupi, maka hubungan suami isteri menjadi lebih kuat sehingga mampu menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan meningkatkan status sosial yang baik dalam masyarakat.

Sebagai modal dalam kehidupan rumah tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian menyatakan bahwa harta perkawinan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau isteri.⁸² Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, harta perkawinan mencakup harta yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan, baik secara individu maupun bersama, yang disebut sebagai harta bersama, tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Adapun dalam UU No. 1/1974, harta perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali yang diperoleh melalui hadiah atau warisan.

⁸¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 84.

⁸² Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 72.

Menurut Hilman Hadikusumo, harta perkawinan adalah harta yang dikuasai oleh suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.”⁸³ Berdasarkan pemahaman ini, Hilman Hadikusumo membagi harta perkawinan menjadi tiga macam yaitu harta yang dikuasai selama perkawinan, harta kerabat yang dikuasai, dan harta perseorangan. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan yang berbeda mengenai macam-macam harta perkawinan, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “sejak dilangsungkannya perkawinan, maka berdasarkan hukum harta kekayaan suami isteri secara otomatis melebur menjadi satu kesatuan, kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya.” Artinya, semua harta yang dibawa oleh suami dan isteri pada awal perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama hingga perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian tanpa memandang siapa yang memperoleh atau memiliki harta tersebut. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Perdata hanya mengakui harta perkawinan dalam bentuk harta bersama.

⁸³ Eman Sulaiman, “Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020), hlm. 238, <https://doi.org/10.59638/ash.v6i2.394>.

Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat diubah atau dihapuskan melalui kesepakatan apapun, kecuali terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.⁸⁴ Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pengelolaan dan pengurusan harta bersama dilakukan oleh suami tanpa persetujuan isteri, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, suami tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah selama mereka masih hidup, kecuali hibah tersebut diberikan kepada anak-anak mereka untuk memberikan kedudukan tertentu. Selain itu, suami tidak boleh memberikan hibah atas barang tertentu jika ia tetap mempertahankan hak untuk menggunakan dan menikmati hasil dari barang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Kompilasi Hukum Islam

Harta perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua kategori, antara lain:

1. Harta Bersama

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

⁸⁴ Ibid. hlm. 241.

Harta bersama disebut syirkah karena mencerminkan kerja sama antara suami dan isteri dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸⁵ Terdapat dua jenis *syirkah*, antara lain:⁸⁶

a) *Syirkah Amlāk* merupakan bentuk kepemilikan bersama oleh dua orang atau lebih terhadap suatu benda tanpa didahului oleh akad tertentu.⁸⁷ Terdapat dua jenis, yakni:

- 1) *Jabariyyah*, seperti ketika sejumlah ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas suatu warisan tertentu.
- 2) *Ikhtiyariyyah*, seperti pemberian hibah atas suatu barang oleh pihak pertama kepada pihak kedua dan ketiga secara bersamaan, dimana kedua pihak penerima bersedia menerima hibah tersebut.

b) *Syirkah 'Uqūd* merupakan sebuah kesepakatan yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk tujuan memiliki harta bersama, tanpa melalui akad.⁸⁸ *Syirkah 'uqūd* terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:⁸⁹

- 1) *Syirkatul 'Inan*, ialah suatu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan keuntungan yang dibagi bersama.
- 2) *Syirkatul Mufawadhah*, ialah bentuk kerjasama antara dua pihak yang menjalankan kegiatan usaha, sementara pihak ketiga bertindak sebagai penyedia modal.
- 3) *Syirkatul Wujuh*, ialah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal awal kemudian mereka

⁸⁵ Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017), hlm. 99, <https://doi.org/10.30659/jku.v12i2.1849>.

⁸⁶ Ibid, hlm. 93.

⁸⁷ Abdul Manaf dan Rafiqah, "Konsep Syirkah (Perseroan) Sebagai Ketetapan Adanya Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024), hlm. 55, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i1.8741>.

⁸⁸ Ibid, hlm. 56.

⁸⁹ Ibid.

melakukan pembelian dengan sistem angsuran dan penjualan secara tunai, serta keuntungan dibagi secara rata.

- 4) *Syirkatul Mudharabah*, ialah bentuk kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan harta kepada pihak kedua sebagai modal untuk usaha bersama.
- 5) *Syirkatul Abdan*, ialah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama dan dibagi sesuai kesepakatan, tanpa ada yang memberikan modal.

Konsep harta bersama dalam Islam sering disamakan dengan *syirkah mufawadhah* dan *syirkah abdan*, yang mencerminkan kerjasama tanpa batas.⁹⁰ Namun, terdapat perbedaan antara harta bersama dan *syirkah*, terutama dalam ruang lingkupnya. *Syirkah* biasanya berkaitan dengan kerjasama dalam usaha atau bisnis, sementara harta bersama lebih mengarah pada kerjasama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.⁹¹

Berdasarkan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Benda berwujud, terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- b) Benda tidak berwujud, terdiri dari hak (aktiva) dan kewajiban (pasiva)

Penjualan atau pemindahan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Persetujuan ini diperlukan karena suami dan isteri memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi harta tersebut,

⁹⁰ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021), hlm. 160, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

⁹¹ Ibid.

sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam.

2. Harta Bawaan

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.” Sementara itu, Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta masing-masing tetap sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang memilikinya dan suami tidak memiliki hak atas harta isteri, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, selain harta bersama, suami dan isteri tetap memiliki hak penuh atas harta bawaan mereka tanpa campur tangan pasangan.⁹² Meskipun harta bawaan isteri masuk dalam perkawinan, harta tersebut tidak menjadi bagian dari harta bersama.⁹³ Ketentuan mengenai harta bawaan diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

- (1)harta bawaan merupakan harta milik masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2)Suami ataupun isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dengan adanya perbedaan harta perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1) setiap utang yang dimiliki oleh

⁹² Heppy Hyma Puspytasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *JATISWARA* 35, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>. hlm. 138.

⁹³ Jhon Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian,” *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2018), hlm. 100, <https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2345>.

suami atau isteri merupakan tanggung jawab pribadi mereka dan dibayar dengan harta masing-masing. Namun, utang yang berkaitan dengan kepentingan keluarga menjadi tanggung jawab suami, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

c. UU No.1/1974

Harta perkawinan dalam UU No.1/1974 dibagi menjadi dua kategori, antara lain:

1. Harta Bersama

UU No.1/1974 mengenal istilah kesatuan harta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974, yaitu “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Abdul Manan berpendapat serupa, yaitu “harta bersama ialah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan tanpa mempermasalahkan perolehannya.”⁹⁴ M. Idris Ramulya mengartikan “harta bersama sebagai barang yang menjadi kekayaan dan diperoleh pada saat perkawinan berlangsung, serta didapatkan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.”⁹⁵

Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif menambahkan bahwa harta bersama meliputi harta yang diperoleh sepanjang

⁹⁴ Achmad Farid dan Anggrita Esthi Suhessyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin,” *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 11, no. 1 (2022), <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/118>. hlm. 28.

⁹⁵ M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 29.

perkawinan, diperoleh sebagai hadiah, pemberian, ataupun warisan, dan utang-utang yang timbul selama perkawinan, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing pihak.⁹⁶ Sementara itu, Yahya Harahap menjelaskan bahwa ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, mencakup:⁹⁷

- a) Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, meskipun terdaftar atas nama salah satu pihak.
- b) Harta yang dipelihara atau diusahakan oleh salah satu pihak dan dialihkan atas nama orang lain selama perkawinan, tetap dianggap harta bersama jika dapat dibuktikan sebagai hasil usaha bersama.
- c) Harta yang dibeli oleh salah satu pihak di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka, namun dilakukan selama perkawinan, tetap dianggap harta bersama.
- d) Penghasilan yang diperoleh dari barang bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri juga

Berdasarkan ruang lingkup harta bersama yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, dapat diketahui bahwa suatu harta dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan. Dalam hal penggunaan harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sesuai Pasal 36 ayat (1) UU No.1/1974. Pada pasal ini menegaskan adanya keseimbangan antara hak dan kedudukan suami isteri.

⁹⁶ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016).

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975* (Medan: Zahir Trading Co, 1975), hlm. 117.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta dari masing-masing suami dan isteri yang dibawa ke dalam perkawinan termasuk di dalamnya hadiah serta warisan selama tidak diperjanjikan lain.⁹⁸ Pasal 35 ayat (2) UU No.1/1974, menyebutkan bahwa “harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa harta bawaan terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) Harta benda masing-masing suami isteri sebelum perkawinan
- b) Harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah ataupun warisan

Sementara itu, menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif harta bawaan terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu:⁹⁹

- a) Harta yang dibawa masing-masing suami-isteri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan
- b) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dan pihak lain kecuali ditentukan lain
- c) Harta yang diperoleh suami atau isteri karena warisan kecuali ditentukan lain
- d) Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-isteri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut

Pengurusan dan pengelolaan harta bawaan ini berada pada tangan masing-masing suami isteri, sehingga masing-masing memiliki hak

⁹⁸ Azwir Amir Sadi, “Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHper,” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 4 (2021), hlm. 230, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i4.4232>.

⁹⁹ Darmabrata dan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, hlm. 96.

penuh untuk bertindak atas harta tersebut, sesuai Pasal 36 ayat (2) UU No.1/1974. Hal ini berarti salah satu pihak tidak dapat mengambil atau memanfaatkan harta bawaan tanpa persetujuan pihak lainnya, kecuali dijanjikan lain.

Berdasarkan penggolongan harta perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, maka terdapat dua jenis hak kepemilikan terhadap harta dalam perkawinan tersebut, yaitu:¹⁰⁰

- a. Hak milik secara bersama (*kolektif*), merupakan hak atas harta bersama, dimana suami dan isteri memiliki hak, kewajiban, serta wewenang yang setara. Penggunaan atau pengelolaan harta bersama harus dengan persetujuan kedua belah pihak.
- b. Hak milik secara pribadi, merupakan hak atas harta bawaan, dimana suami dan isteri memiliki hak, kewajiban, dan wewenang secara terpisah atas harta masing-masing.

Selain itu, juga ditemukan perbedaan prinsip terkait harta dalam perkawinan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No.1/1974. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila tidak ada perjanjian perkawinan, harta bawaan suami atau isteri akan otomatis menjadi harta bersama. Sebaliknya, dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1/1974, harta bawaan tetap dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan jika tidak ada perjanjian perkawinan. Hal ini karena

¹⁰⁰ Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, dan Inri Januar, "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," hlm. 147, *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.251>.

pada prinsipnya, perkawinan tidak menyebabkan bercampurnya harta suami dengan harta isteri.

Putusnya perkawinan karena perceraian, maka pembagian harta bersama tersebut dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, seperti hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No.1/1974. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua sama rata antara suami dan isteri, kecuali ada ketentuan berbeda dalam perjanjian perkawinan. Sementara itu, Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa harta bersama akan dibagi dua sama rata antara suami isteri atau ahli waris mereka, tanpa memperhatikan asal harta tersebut. Harta yang dapat dibagi dalam perceraian hanyalah harta bersama, karena harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya.¹⁰¹

3.3. Kedudukan Hukum Akta Jual Beli Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Mantan Isteri Atau Suami

Perbuatan hukum Jual Beli adalah perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya transaksi jual beli, yang bertujuan untuk memenuhi beberapa unsur yang harus dipenuhi agar jual beli

¹⁰¹ Annisa Azria Putri dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Kedudukan Harta Bawaan Dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2022), hlm. 805, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p08>.

dapat dilaksanakan dengan sah.¹⁰² Perbuatan hukum jual beli sendiri diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa jual beli adalah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain, jual beli adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan barang dari penjual dan pembayaran uang oleh pembeli.

Perjanjian jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dan dibuktikan dengan akta PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No.24/1997). Namun, syarat ini baru bisa dipenuhi apabila pembeli telah melunasi jumlah yang disepakati.¹⁰³ Jika pembeli belum melunasinya, maka pelaksanaan Akta Jual Beli di hadapan PPAT tidak dapat dilakukan karena syarat penandatanganannya belum terpenuhi. Dalam hal ini, para pihak dapat membuat Akta Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris untuk memberikan kepastian hukum, sehingga penjual tidak dapat memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain dan pembeli tetap berkomitmen untuk membeli tanah tersebut.¹⁰⁴ Setelah pembeli melunasi harga tanah, maka Akta Pengikatan Jual

¹⁰² Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020). hlm. 28.

¹⁰³ Alicia Junisa Esterina dan Arsin Lukman, "Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Harta Bersama Yang Memuat Cacat Hukum: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020)," *Recital Review* 4, no. 2 (2022), hlm. 411 <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18912>.

¹⁰⁴ Ibid.

Beli akan diteruskan dengan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah suatu perjanjian yang harus mematuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1320. Pasal ini menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan diartikan sebagai kesesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak dengan pihak lain. Hal ini memerlukan penegasan karena kehendak seseorang tidak selalu dapat dipahami oleh orang lain. Dalam hal ini, menurut Subekti, “apa yang menjadi keinginan pihak yang satu harus diinginkan juga oleh pihak yang lain.”¹⁰⁵ Dengan demikian, kesepakatan dianggap sah apabila seluruh pihak yang terlibat memberikan persetujuan terhadap ketentuan pokok perjanjian, dan tidak didasari oleh penipuan, kesalahan, paksaan, atau penyalahgunaan keadaan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, yang berarti orang tersebut telah dewasa dan memiliki keadaan mental yang sehat.¹⁰⁶ Standar kedewasaan menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah seseorang yang telah

¹⁰⁵ A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik* (Makassar: Humanities Genius, 2022). hlm. 28.

¹⁰⁶ Ibid.

berusia dua puluh satu tahun atau telah menikah. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap untuk melakukan perjanjian. Namun, Pasal 1330 mengatur bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa
2. Orang yang diletakkan di bawah pengampuan
3. Perempuan yang masih terikat dalam pernikahan

Meskipun demikian, sejak diberlakukannya Pasal 31 UU No.1/1974 jo. SEMA No.3/1963, perempuan yang telah menikah dapat melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan suami.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berarti pada saat mengadakan perjanjian maka harus terdapat objeknya. Objek dari perjanjian ini berkaitan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta harus memenuhi beberapa, antara lain:

1. Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pada saat perjanjian terjadi, jumlah dan identitas objek perjanjian harus sudah jelas dan dapat diidentifikasi.
2. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa objek perjanjian harus berupa barang yang dapat diperdagangkan.
3. Pasal 1333 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jumlah barang dalam perjanjian dapat tidak pasti, namun harus dapat ditentukan di kemudian hari.

4. Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa objek perjanjian bisa berupa barang yang akan ada di masa depan, tetapi bukan merupakan warisan yang masih tertutup.

d. Suatu sebab yang halal

Belum terdapat definisi yang jelas mengenai sebab yang halal, namun Subekti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sebab adalah isi dari kontrak itu sendiri.¹⁰⁷ Pengaturan mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum." Sementara itu, Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "suatu perjanjian yang tidak memiliki sebab, atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum." Dengan demikian, jika kita lakukan *argumentum a contrario*, maka akan ditemukan arti dari suatu sebab yang halal yaitu suatu sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.

Keempat syarat sahnya suatu perjanjian bersifat kolektif, yang berarti semua syarat tersebut harus terpenuhi agar perjanjian dianggap sah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau dibatalkan melalui keputusan pengadilan. "Sepakat" dan "kecakapan" merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, yang berkaitan langsung dengan

¹⁰⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

pihak-pihak atau subjek yang terlibat. Jika salah satu syarat subjektif ini tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Sementara itu, “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” berkaitan dengan objek perjanjian, sehingga kedua syarat ini disebut sebagai syarat objektif. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, perjanjian akan batal dengan sendirinya menurut hukum.

Dikaji dari syarat kesepakatan, transaksi jual beli hak atas harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangan. Oleh karena itu, pasangan wajib hadir pada saat penandatanganan akta jual beli. Namun, jika salah satu pasangan tidak dapat hadir, penjual wajib melampirkan surat persetujuan dari suami atau isteri yang telah dilegalisasi oleh notaris. Surat persetujuan ini pada dasarnya berfungsi sebagai surat kuasa, dimana isteri memberikan kuasa kepada suami untuk menjual atau mempergunakan harta bersama, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah junto Peraturan Menteri Agraria (selanjutnya disebut Perkaban No.3/1997 Jo Perkaban No.16/2021), yang menyebutkan bahwa “Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut atau oleh orang yang dikuasakan dengan surat kuasa tertulis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan

demikian, apabila suami atau isteri tidak dapat hadir untuk menghadap PPAT dalam transaksi jual beli tanah atas harta bersama, surat persetujuan yang sah dari pasangan yang berhalangan hadir harus disertakan.

Namun, apabila jual beli atas harta bersama yang belum terbagi dilakukan tanpa persetujuan pasangan atau mantan pasangan, maka syarat kesepakatan tidak akan terpenuhi.¹⁰⁸ Hal ini karena tanah yang diperjualbelikan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan belum pernah dilakukan pembagian atas harta tersebut. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri selama mereka hidup bersama sebagai pasangan suami isteri. Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama ini terdiri dari benda bergerak, benda tidak bergerak, surat-surat berharga, hak maupun kewajiban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama terbentuk dari harta bawaan suami dan isteri yang melebur menjadi satu kesatuan setelah perkawinan, kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. Hal ini tercantum dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengelolaan harta bersama ini, menurut Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, umumnya dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga tanpa memerlukan persetujuan isteri. Namun, jika terdapat ketentuan dalam perjanjian perkawinan yang menyatakan lain, maka pengelolaan harta bersama

¹⁰⁸ Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae, "Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah," *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020), hlm. 314, <https://doi.org/10.22146/jmh.50865>.

dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tersebut. Meskipun demikian, Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang suami untuk mengalihkan atau membebani barang tertentu, seperti surat-surat berharga atau piutang yang terdaftar atas nama isteri, dilakukan tanpa persetujuan dari isteri. Selain itu, Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ruang bagi isteri untuk mengelola harta bersama jika suami tidak dapat bertindak atau berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengelolaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suami sebagai pengelola utama harta bersama, isteri tetap memiliki hak untuk ikut serta dalam pengelolaan harta tersebut dalam situasi tertentu.

Berbeda dengan pengelolaan harta bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak, Pasal 36 ayat (1) UU No.1/1974 jo Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa penguasaan terhadap harta bersama harus dilakukan bersama-sama oleh suami dan isteri sehingga setiap tindakan atas harta bersama diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Meskipun terjadi perceraian dalam rumah tangga, masing-masing pihak tetap memiliki hak sepenuhnya atas harta bersama dan penyelesaian masalah hukumnya selama belum dilakukan pembagian harta bersama.¹⁰⁹ Dengan demikian, suami dan isteri berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut. namun, untuk setiap tindakan diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak.

¹⁰⁹ Buyung Wahyudi Arifin, Sirajudin Sailallah, dan Amelia Nur Widyanti, "Kewenangan Bertindak Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibeli Dari Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Masih Terikat Harta Bawaan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023), hlm. 2842, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.557>.

Meskipun demikian, dalam praktiknya hanya perbuatan hukum mengalihkan ataupun menjaminkan hak atas tanah saja yang memerlukan persetujuan isteri atau suami.¹¹⁰ Hal ini tercantum dalam Lampiran Ib Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa dalam transaksi jual beli harta bersama, persetujuan dari suami atau isteri sangat diperlukan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2690 K/Pdt/1985 pada tanggal 3 November 1986 menegaskan bahwa “setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan isteri.”¹¹¹

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2691 PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 juga mempertegas bahwa “tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami-isteri.”¹¹² Dalam hal ini, apabila terjadi pengalihan atau jual beli harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak, perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999, majelis hakim menyatakan bahwa jika harta bersama akan dijual atau dialihkan oleh suami tanpa persetujuan isteri, maka transaksi tersebut batal demi hukum

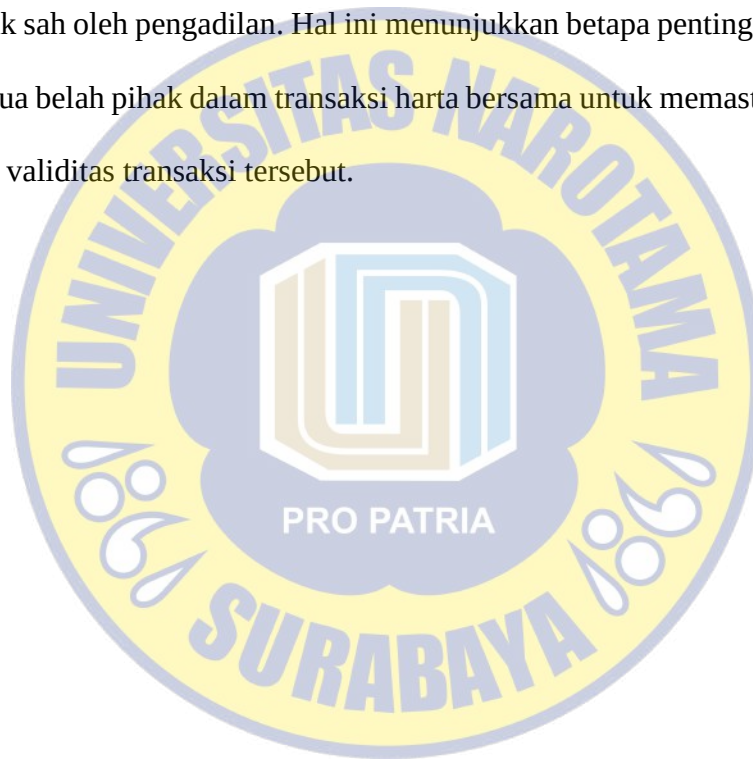
¹¹⁰ Chendra, Said, dan Lahae, “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah.” hlm. 313.

¹¹¹ Arifin, Saillellah, dan Widyanti, “Kewenangan Bertindak Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibeli Dari Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Masih Terikat Harta Bawaan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.” hlm. 2844.

¹¹² Chendra, Said, dan Lahae, “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah.” hlm. 313.

dan tidak sah. Dengan demikian, sertifikat yang diterbitkan berdasarkan transaksi jual beli yang tidak sah memiliki cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.¹¹³

Dengan demikian, akta jual beli harta bersama yang belum terbagi dan dilakukan tanpa persetujuan mantan pasangan akan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berisiko untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam transaksi harta bersama untuk memastikan keabsahan dan validitas transaksi tersebut.



¹¹³ Ibid. hlm. 315.